



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 287 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS KELURAHAN PLAWAD KECAMATAN KARAWANG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kelurahan Plawad Kecamatan Karawang Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KELURAHAN PLAWAD KECAMATAN KARAWANG TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai Perangkat kecamatan.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Batas Kelurahan adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
11. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cililapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penegasan batas Kelurahan adalah proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Peta batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
15. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

17. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.
18. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Kelurahan.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Kelurahan Plawad Kecamatan Karawang Timur, sebagai berikut:

- a. batas sebelah Utara : Desa Pasirkaliki Kecamatan Rawamerta;
- b. batas sebelah Timur : Desa Sarijaya Kecamatan Majalaya dan Desa Ciranggon Kecamatan Majalaya;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya; dan
- d. batas sebelah Barat : Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur dan Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur.

Pasal 4

Batas Wilayah Kelurahan Plawad Kecamatan Karawang Timur adalah sebagai berikut:

- a. Batas antara Kelurahan Plawad Kecamatan Karawang Timur dengan Desa Pasirkaliki Kecamatan Rawamerta:
 1. Dimulai dari TK 32.15.18.2004-26.1004-26.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 43,404''$ LS dan $107^{\circ} 20' 32,182''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Pasirkaliki Kecamatan Rawamerta dengan Kelurahan Plawad dan Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur;
 2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.18.2004-26.1004-001 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 42,793''$ LS dan $107^{\circ} 20' 38,855''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu Sungai Kali Apur yang terletak pada TK 32.15.18.2004-26.1004-002 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 47,196''$ LS dan $107^{\circ} 20' 51,300''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasirkaliki Kecamatan Rawamerta dengan Desa Sarijaya Kecamatan Majalaya dan Kelurahan Plawad Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.18.2004-21.2005-26.1004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 57,900''$ LS dan $107^{\circ} 21' 14,677''$ BT.

- b. Batas antara Kelurahan Plawad Kecamatan Karawang Timur dengan Desa Sarijaya Kecamatan Majalaya:
1. Dimulai dari TK 32.15.21.2002-21.2005-26.1004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 35,498''$ LS dan $107^{\circ} 21' 16,831''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Ciranggon dan Desa Sarijaya Kecamatan Majalaya dengan Kelurahan Plawad Kecamatan Karawang Timur;
 2. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.18.2004-26.1004-001 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 20,575''$ LS dan $107^{\circ} 21' 13,781''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti pemukiman hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.18.2004-26.1004-002 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 8,672''$ LS dan $107^{\circ} 21' 18,610''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah mengikuti pematang sawah hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.18.2004-26.1004-003 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 8,225''$ LS dan $107^{\circ} 21' 21,871''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.18.2004-26.1004-004 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 3,988''$ LS dan $107^{\circ} 21' 22,149''$ BT.
 6. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.18.2004-26.1004-005 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 5,353''$ LS dan $107^{\circ} 21' 13,256''$ BT; dan
 7. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasirkaliki Kecamatan Rawamerta dengan Desa Sarijaya Kecamatan Majalaya dan Kelurahan Plawad Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.18.2004-21.2005-26.1004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 57,900''$ LS dan $107^{\circ} 21' 14,677''$ BT.
- c. Batas antara Kelurahan Plawad Kecamatan Karawang Timur dengan Desa Ciranggon Kecamatan Majalaya:
1. Dimulai dari TK 32.15.21.2002-21.2005-26.1004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 35,498''$ LS dan $107^{\circ} 21' 16,831''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Ciranggon dan Desa Sarijaya Kecamatan Majalaya dengan Kelurahan Plawad Kecamatan Karawang Timur;
 2. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti saluran irigasi hingga bertemu Jalan Raya Raya Syekh Quro yang terletak pada TK 32.15.21.2002-26.1004-001 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 29,850''$ LS dan $107^{\circ} 21' 10,320''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah timur mengikuti Jalan Raya Syekh Quro hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.21.2002-26.1004-002 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 31,432''$ LS dan $107^{\circ} 21' 22,750''$ BT; dan
 4. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Majalaya dan Desa Ciranggon Kecamatan Majalaya dengan Kelurahan Plawad Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.21.2001-21.2002-26.1004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 37,089''$ LS dan $107^{\circ} 21' 16,943''$ BT.

- d. Batas Kelurahan Plawad Kecamatan Karawang Timur dengan Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya:
1. Dimulai dari TK 32.15.21.2003-26.1003-26.1004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 45,970''$ LS dan $107^{\circ} 20' 1,900''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya dengan Kelurahan Palumbonsari dan Kelurahan Plawad Kecamatan Karawang Timur;
 2. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.1004-001 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 44,640''$ LS dan $107^{\circ} 20' 10,031''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah utara mengikuti kebun hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.1004-002 dengan koordinat $7^{\circ} 6' 17' 42,993''$ LS dan $107^{\circ} 20' 10,122''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah timur laut melewati permukiman hingga bertemu Jalan Raya Syekh Quro yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.1004-003 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 39,613''$ LS dan $107^{\circ} 20' 15,047''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.1004-004 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 32,922''$ LS dan $107^{\circ} 20' 15,310''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jalan Raya Syekh Quro yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.1004-005 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 40,104''$ LS dan $107^{\circ} 20' 26,940''$ BT;
 7. Selanjutnya ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.1004-006 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 42,201''$ LS dan $107^{\circ} 20' 26,933''$ BT;
 8. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jalan setapak hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.1004-007 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 42,925''$ LS dan $107^{\circ} 20' 26,925''$ BT;
 9. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.1004-008 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 45,145''$ LS dan $107^{\circ} 20' 42,802''$ BT;
 10. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti jalan kampung Krajan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.1004-009 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 50,585''$ LS dan $107^{\circ} 20' 41,538''$ BT;
 11. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi sebelah timur Jalan Kampung Krajan yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.1004-010 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 54,313''$ LS dan $107^{\circ} 20' 38,811''$ BT;
 12. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti tepi sebelah timur Jalan Kampung Krajan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.1004-011 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 52,799''$ LS dan $107^{\circ} 20' 42,097''$ BT; dan
 13. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Majalaya dan Desa Ciranggon Kecamatan Majalaya dengan Kelurahan Plawad Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.21.2001-21.2002-26.1004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 37,089''$ LS dan $107^{\circ} 21' 16,943''$ BT.

- e. Batas antara Kelurahan Plawad Kecamatan Karawang Timur dengan Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur:
1. Dimulai dari TK 32.15.26.1003-26.1004-26.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 30,721''$ LS dan $107^{\circ} 20' 12,258''$ BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Palumbonsari, Kelurahan Plawad, dan Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur;
 2. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti Saluran Pembuangan Cilamaran hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.1004-001 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 28,885''$ LS dan $107^{\circ} 20' 6,234''$ BT; dan
 3. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Saluran Pembuangan Cilamaran hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya dengan Kelurahan Palumbonsari dan Kelurahan Plawad Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.1003-26.1004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 45,970''$ LS dan $107^{\circ} 20' 1,900''$ BT.
- f. Batas antara Kelurahan Plawad Kecamatan Karawang Timur dengan Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur:
1. Dimulai dari TK 32.15.18.2004-26.1004-26.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 43,404''$ LS dan $107^{\circ} 20' 32,182''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Pasirkaliki Kecamatan Rawamerta dengan Kelurahan Plawad dan Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur;
 2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Saluran Pembuangan Cilamaran hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.26.1004-26.2008-001 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 20,274''$ LS dan $107^{\circ} 20' 21,487''$ BT; dan
 3. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Saluran Pembuangan Cilamaran hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Palumbonsari, Kelurahan Plawad, dan Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.1004-26.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 30,721''$ LS dan $107^{\circ} 20' 12,258''$ BT.

BAB III PETA BATAS KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Kelurahan secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **17 Juli 2023**



BUPATI KARAWANG,

SELICA MURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **17 Juli 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **287**

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 287 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS KELURAHAN PLAWAD KECAMATAN
 KARAWANG TIMUR

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS KELURAHAN PLAWAD

KODE KELURAHAN	NAMA KELURAHAN	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.26.1004	PLAWAD	TK 32.15.21.2003-26.1003-26.1004-000	107° 20' 1,900" BT	6° 17' 45,970" LS	758214,4786	9303486,442
		TK 32.15.21.2003-26.1004-001	107° 20' 10,031" BT	6° 17' 44,640" LS	758464,6618	9303526,192
		TK 32.15.21.2003-26.1004-002	107° 20' 10,122" BT	6° 17' 42,993" LS	758467,7097	9303576,78
		TK 32.15.21.2003-26.1004-003	107° 20' 15,047" BT	6° 17' 39,613" LS	758619,5914	9303679,978
		TK 32.15.21.2003-26.1004-004	107° 20' 15,310" BT	6° 17' 32,922" LS	758628,6084	9303885,56
		TK 32.15.21.2003-26.1004-005	107° 20' 26,940" BT	6° 17' 40,104" LS	758985,2534	9303663,253
		TK 32.15.21.2003-26.1004-006	107° 20' 26,933" BT	6° 17' 42,201" LS	758984,7243	9303598,801
		TK 32.15.21.2003-26.1004-007	107° 20' 26,925" BT	6° 17' 42,925" LS	758984,4067	9303576,576
		TK 32.15.21.2003-26.1004-008	107° 20' 42,802" BT	6° 17' 45,145" LS	759472,2993	9303506,143
		TK 32.15.21.2003-26.1004-009	107° 20' 41,538" BT	6° 17' 50,585" LS	759432,6823	9303339,138
		TK 32.15.21.2003-26.1004-010	107° 20' 38,811" BT	6° 17' 54,313" LS	759348,3012	9303224,965
		TK 32.15.21.2003-26.1004-011	107° 20' 42,097" BT	6° 17' 52,799" LS	759449,5592	9303271,02
		TK 32.15.21.2001-21.2002-26.1004-000	107° 21' 16,943" BT	6° 17' 37,089" LS	760523,2453	9303749,014
		TK 32.15.21.2002-26.1004-002	107° 21' 22,750" BT	6° 17' 31,432" LS	760702,6107	9303922,059
		TK 32.15.21.2002-26.1004-001	107° 21' 10,320" BT	6° 17' 29,850" LS	760320,6009	9303972,39
		TK 32.15.21.2002-21.2005-26.1004-000	107° 21' 16,831" BT	6° 16' 35,498" LS	760528,3177	9305641,842
		TK 32.15.18.2004-26.1004-001	107° 21' 13,781" BT	6° 16' 20,575" LS	760436,6127	9306100,865

KODE KELURAHAN	NAMA KELURAHAN	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.26.1004	PLAWAD	TK 32.15.18.2004-26.1004-002	107° 21' 18,610" BT	6° 16' 8,672" LS	760586,7311	9306466,015
		TK 32.15.18.2004-26.1004-003	107° 21' 21,871" BT	6° 16' 8,225" LS	760687,0969	9306479,285
		TK 32.15.18.2004-26.1004-004	107° 21' 22,149" BT	6° 16' 3,988" LS	760696,2249	9306609,46
		TK 32.15.18.2004-26.1004-005	107° 21' 13,256" BT	6° 16' 5,353" LS	760422,5615	9306568,737
		TK 32.15.18.2004-21.2005-26.1004-000	107° 21' 14,677" BT	6° 15' 57,900" LS	760467,2921	9306797,6
		TK 32.15.18.2004-26.1004-002	107° 20' 51,300" BT	6° 15' 47,196" LS	759749,8642	9307129,774
		TK 32.15.18.2004-26.1004-001	107° 20' 38,855" BT	6° 15' 42,793" LS	759367,7519	9307266,775
		TK 32.15.18.2004-26.1004-26.2008-000	107° 20' 32,182" BT	6° 15' 43,404" LS	759162,4744	9307248,921
		TK 32.15.26.1004-26.2008-001	107° 20' 21,487" BT	6° 16' 20,274" LS	758828,5451	9306117,308
		TK 32.15.26.1003-26.1004-26.2008-000	107° 20' 12,258" BT	6° 16' 30,721" LS	758543,3114	9305797,543
		TK 32.15.26.1003-26.1004-001	107° 20' 6,234" BT	6° 17' 28,885" LS	758350,0799	9304010,877




BUPATI KARAWANG,

GELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR **287** TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS KELURAHAN PLAWAD KECAMATAN KARAWANG TIMUR

PETA BATAS KELURAHAN PLAWAD



PETA BATAS KELURAHAN

Kode Wilayah : 32.15.26.1004

KELURAHAN PLAWAD
 KECAMATAN KARAWANG TIMUR
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1:20.000



PETUNJUK LETAK PETA



DAFTAR LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRTM 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 Jl. A. Yani No. 1 Karawang
 Email: info@karawang.go.id, Telp. 026-7429860, Fax: 0267-411933
 © Copyright 2022. All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

No	XY (KARTOMETRIK)	COORDINAT GEODESIK	NOORDEK LIT	UTM
1	17 11 51.00 2231 01 104 100	111 11 51.00 000	17 11 51.00 000	17 11 51.00 000
2	17 11 51.00 2231 01 104 100	111 11 51.00 000	17 11 51.00 000	17 11 51.00 000
3	17 11 51.00 2231 01 104 100	111 11 51.00 000	17 11 51.00 000	17 11 51.00 000
4	17 11 51.00 2231 01 104 100	111 11 51.00 000	17 11 51.00 000	17 11 51.00 000
5	17 11 51.00 2231 01 104 100	111 11 51.00 000	17 11 51.00 000	17 11 51.00 000
6	17 11 51.00 2231 01 104 100	111 11 51.00 000	17 11 51.00 000	17 11 51.00 000
7	17 11 51.00 2231 01 104 100	111 11 51.00 000	17 11 51.00 000	17 11 51.00 000
8	17 11 51.00 2231 01 104 100	111 11 51.00 000	17 11 51.00 000	17 11 51.00 000
9	17 11 51.00 2231 01 104 100	111 11 51.00 000	17 11 51.00 000	17 11 51.00 000
10	17 11 51.00 2231 01 104 100	111 11 51.00 000	17 11 51.00 000	17 11 51.00 000
11	17 11 51.00 2231 01 104 100	111 11 51.00 000	17 11 51.00 000	17 11 51.00 000
12	17 11 51.00 2231 01 104 100	111 11 51.00 000	17 11 51.00 000	17 11 51.00 000
13	17 11 51.00 2231 01 104 100	111 11 51.00 000	17 11 51.00 000	17 11 51.00 000
14	17 11 51.00 2231 01 104 100	111 11 51.00 000	17 11 51.00 000	17 11 51.00 000
15	17 11 51.00 2231 01 104 100	111 11 51.00 000	17 11 51.00 000	17 11 51.00 000
16	17 11 51.00 2231 01 104 100	111 11 51.00 000	17 11 51.00 000	17 11 51.00 000
17	17 11 51.00 2231 01 104 100	111 11 51.00 000	17 11 51.00 000	17 11 51.00 000
18	17 11 51.00 2231 01 104 100	111 11 51.00 000	17 11 51.00 000	17 11 51.00 000
19	17 11 51.00 2231 01 104 100	111 11 51.00 000	17 11 51.00 000	17 11 51.00 000
20	17 11 51.00 2231 01 104 100	111 11 51.00 000	17 11 51.00 000	17 11 51.00 000
21	17 11 51.00 2231 01 104 100	111 11 51.00 000	17 11 51.00 000	17 11 51.00 000
22	17 11 51.00 2231 01 104 100	111 11 51.00 000	17 11 51.00 000	17 11 51.00 000
23	17 11 51.00 2231 01 104 100	111 11 51.00 000	17 11 51.00 000	17 11 51.00 000
24	17 11 51.00 2231 01 104 100	111 11 51.00 000	17 11 51.00 000	17 11 51.00 000
25	17 11 51.00 2231 01 104 100	111 11 51.00 000	17 11 51.00 000	17 11 51.00 000
26	17 11 51.00 2231 01 104 100	111 11 51.00 000	17 11 51.00 000	17 11 51.00 000
27	17 11 51.00 2231 01 104 100	111 11 51.00 000	17 11 51.00 000	17 11 51.00 000
28	17 11 51.00 2231 01 104 100	111 11 51.00 000	17 11 51.00 000	17 11 51.00 000
29	17 11 51.00 2231 01 104 100	111 11 51.00 000	17 11 51.00 000	17 11 51.00 000
30	17 11 51.00 2231 01 104 100	111 11 51.00 000	17 11 51.00 000	17 11 51.00 000
31	17 11 51.00 2231 01 104 100	111 11 51.00 000	17 11 51.00 000	17 11 51.00 000
32	17 11 51.00 2231 01 104 100	111 11 51.00 000	17 11 51.00 000	17 11 51.00 000
33	17 11 51.00 2231 01 104 100	111 11 51.00 000	17 11 51.00 000	17 11 51.00 000
34	17 11 51.00 2231 01 104 100	111 11 51.00 000	17 11 51.00 000	17 11 51.00 000
35	17 11 51.00 2231 01 104 100	111 11 51.00 000	17 11 51.00 000	17 11 51.00 000
36	17 11 51.00 2231 01 104 100	111 11 51.00 000	17 11 51.00 000	17 11 51.00 000
37	17 11 51.00 2231 01 104 100	111 11 51.00 000	17 11 51.00 000	17 11 51.00 000
38	17 11 51.00 2231 01 104 100	111 11 51.00 000	17 11 51.00 000	17 11 51.00 000
39	17 11 51.00 2231 01 104 100	111 11 51.00 000	17 11 51.00 000	17 11 51.00 000
40	17 11 51.00 2231 01 104 100	111 11 51.00 000	17 11 51.00 000	17 11 51.00 000



Sumber Peta : Citra Legak Satelit Resolusi Tinggi Skala tahun 2015 - 2020
 Tahun pembuatan gambar hasil ujicoba tahun 2021. Untuk Pembuatan Peta-Wilayah Perantara Informasi Geospasial dengan penyusunan keaspekatan lebih pada tahun 2022
 Rencan Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan keaspekatan antar Kepala Desa/Lurah/Desa dan dikontrol oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan BAKOSURTANAL.